



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN CIANJUR tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 13/ORT.08-BA/3203/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025.

KESATU : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur terdiri dari:

1. Pembina PPID;
2. Atasan PPID;
3. Tim Pertimbangan;
4. PPID;
5. Tim Penghubung; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

1. Pembina PPID:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - b. melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur .
2. Atasan PPID:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Cianjur;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU KABUPATEN CIANJUR dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Cianjur di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

3. Tim Pertimbangan:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Cianjur;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

4. PPID:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan Proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Cianjur;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

5. Tim Penghubung:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Cianjur;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Cianjur; dan

c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:

- 1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat; dan
- 3) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemiludan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur.

6. Petugas Pelayanan Informasi:

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 20 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Muchamad Ridwan	Ketua	Pembina PPID
2.	Fikri Audah NSY	Anggota	
3.	Rustiman	Anggota	
4.	Abdulatif	Anggota	
5.	Misbahudin	Anggota	
6.	M.Thomas Iqbal	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Fikri Audah NSY	Anggota	Tim Pertimbangan
8.	M.Thomas Iqbal	Sekretaris	
9.	Ipan Yuspian Firmansyah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
10.	Krishnamoni	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Sanatha Perguna	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
12.	R.Andi Suhandi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
13.	Ipan Yuspian Firmansyah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan	

		Sumber Daya Manusia	
14.	Erni Siti Rohayani Suntama	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Nida Garnida	Pelaksana	
16.	Rina Komalawati	Pelaksana	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 20 maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum,

MUCHAMAD RIDWAN



SAHA PERGUNA